

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang melakukan banyak pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan tersebut dapat berjalan lancar jika didukung oleh dana yang memadai. Tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu untuk kesejahteraan rakyat yang biasanya disebut dengan pembangunan nasional. Dalam hal pembangunan ini pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan nasional tersebut. Sumber penerimaan pemerintahan berasal dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak dapat berupa penerimaan sumber daya alam, pembagian laba BUMN dan penerimaan bukan pajak lainnya. Sedangkan penerimaan pajak yaitu penerimaan pajak dalam negeri seperti PPh, PPN, dan PBB serta pajak perdagangan internasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sistem Pemungutan Pajak saat ini salah satunya yaitu *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016). Ada dua fungsi pajak yaitu: Fungsi Anggaran (*Budgetair*). Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo, 2016).

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan salah satunya diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah maka kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada daerah, sebagaimana disebutkan pada pasal 14 Undang-Undang tersebut, yaitu Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Sedangkan dalam pelaksanaannya di dalam suatu daerah dapat dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) dengan cara sosialisasi tentang pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sehingga target dalam hal pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat tercapai. Pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah tersebut merupakan salah satu usaha dari pemerintah pusat agar pemerintah daerah berupaya membuat kebijakan-kebijakan untuk mencapai target yang ditetapkan pemerintah pusat kepada masing-masing pemerintah daerah.

Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan di dalam suatu daerah tentu seiring dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati *et al*, 2012). Wajib pajak yang patuh dinilai dengan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Widyowati, 2015).

Sosialisasi perpajakan berarti suatu upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai perpajakan yang bertujuan agar seseorang ataupun kelompok

paham tentang perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik dan benar melalui sosialisasi, maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang pentingnya membayar pajak (Sudrajat, 2015). Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu oleh (Puspita, 2016), (Wardani dan Erma, 2018), dan (Boediono, *et al*, 2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Kesadaran wajib pajak yaitu kerelaan wajib pajak memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah (Danarsi, 2017). Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas (Susilawati dan Budiarta, 2013). Apabila wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban perpajakannya secara tulus dan ikhlas, dan menyadari betapa pentingnya pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan daerahnya, maka tidak akan terjadi yang namanya ketidakpatuhan dalam membayar pajak. (Puspita, 2016), (Marcori, 2018), (Boediono, *et al*, 2018), serta (Wardani dan Kemala, 2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fakta di lapangan menunjukkan fenomena dimana sampai saat ini pendapatan Negara dari sektor pajak belum maksimal. Setiap tahun realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target. Salah satu indikasi tidak tercapainya target penerimaan pajak, yaitu adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) (Boediono, *et al*, 2018).

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tanggamus mengaku sampai akhir November 2019 capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan 89,13 persen. Menurut Fresly Simanjuntak, Kasi Sub Data dan Penetapan Daerah, mewakili kepala BPKAD Tanggamus, nilai riil dari persentase tersebut Rp 1,137 miliar lebih. Itu untuk pajak kategori perumahan masyarakat. “Sampai sekarang sudah banyak kecamatan yang menyetorkan hasil penarikan PBB,” kata Fresly, Kamis

(5/12/2019). Selanjutnya untuk kecamatan yang telah melakukan hal itu sampai 100 persen yakni kecamatan Semaka, Ulu Belu, Semaka, Bandar Negeri Semong, Bulok, dan Kelumbayan Barat. Selebihnya kurang dari itu, dan ada dikisaran 91,60 persen sampai 99,56 persen yakni Kec. Limau, Air Naningan, Kota Agung Barat, Gisting, Kelumbayan, Sumber Rejo, Pugung, Cukuh Balak dan Wonosobo. Kemudian persentase di bawahnya mulai dari 73,63 persen sampai 87,94 persen yakni Kec. Kota Agung, Talang Padang, Pulau Panggung, dan Kota Agung Timur. Sedangkan yang terendah persentasenya Kecamatan Gunung Alip dengan 52,13 persen. “untuk Gunung Alip kami belum tahu, apakah sudah menyetorkan pajak ke bank tapi belum serahkan bukti setornya ke kami, atau benar-benar rendah. Kami masih tunggu informasi dari Kec. Gunung Alip,” terang Fresly. Di luar itu penerimaan sampai saat ini sudah melebihi dari target pokok yang nilainya Rp 1,275 miliar. Hal ini karena ada penyetoran piutang tahun lalu. Sedangkan target pokok PBB tahun ini Rp 1,275 miliar, sebenarnya masih kurang Rp 138 juta lebih lagi. Harapannya sampai akhir tahun nanti kekurangan itu berkurang. Meski PBB sudah jatuh tempo sejak 30 September lalu namun untuk penerimaan pendapatan daerah bisa sampai 31 Desember mendatang. Dan diharapkan itu meningkatkan lagi. (www.tribunlampung.co.id)

Menurut Fresly B Simanjuntak Kasisub Data, Penetapan Daerah, Bappenda Berdasarkan wajib pajak bumi dan bangunan harus mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai wajib pajak bumi dan bangunan yang disebut dengan SPOP. Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten tanggamus nomor 14 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasal 1 ayat 17 bahwa Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. Setelah terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tanggamus maka selanjutnya pemerintah akan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang biasa di sebut dengan SPPT. Sesuai dengan peraturan daerah kabupaten tanggamus nomor 14 tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasal 1 ayat 18 bahwa Surat

Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak.

Tabel 1.1
Data Wajib Pajak dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
di BPKD Kabupaten Tanggamus
Periode 2018-2019

Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019
Wajib Pajak Terdaftar	131.838	132.081
Wajib Pajak Patuh	121.146	118.001
Wajib Pajak Tidak Patuh	10.692	14.080
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	91,89%	89,34%

Sumber: BPKD Kabupaten Tanggamus, 2019

Pada tabel 1.1 dapat kita ketahui bahwa terdapat peningkatan jumlah wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tanggamus dari tahun 2018-2019. Akan tetapi, dengan meningkatnya jumlah wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Tanggamus tidak di ikuti dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dapat dilihat dari tabel di atas persentase realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dikabupaten tanggamus mengalami penurunan. Penuruna persentasi realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan ini di karenakan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Realisasi pajak bumi dan bangunan Kabupaten Tanggamus untuk tahun 2019 89,34 persen. Berdasarkan data yang di dapat dari bapak Fresli B Simanjuntak Kasisub Data, Penetapan Daerah, Bappenda, jumlah riil persentase tersebut Rp 1.200.497.799 dari pokok pajak bumi dan bangunan 2019 Rp 1.343.734.033

Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus Fresly B Simanjuntak Kasisub Data, Penetapan Daerah, Bappenda telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi ketidakpatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan salah satunya yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada seluruh kecamatan

yang ada di Kabupaten Tanggamus. diharapkan dengan dilakukannya sosialisasi dapat memberikan pengetahuan serta kesadaran terhadap wajib pajak untuk patuh membayar pajak karena dengan membayar pajak maka akan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan meningkatnya pendapatan daerah Kabupaten Tanggamus maka akan meningkatkan kemajuan Kabupaten Tanggamus seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan jalan dan pembangunan lainnya. Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan adalah sosialisasi perpajakan, sedangkan faktor internalnya adalah kesadaran wajib pajak. Dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan menjadi variabel independen dan kesadaran menjadi variabel intervening. kesadaran dapat menjadi intervening bagi sosialisasi perpajakan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini akan dilakukan di Kecamatan Gunung Alip Kabupaten Tanggamus. Berdasarkan data yang di dapat dari Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus terdapat penurunan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk Kecamatan Gunung Alip dari tahun 2018 ke tahun 2019 yaitu sebesar 18,56 persen dengan nilai riil Rp 10.475.216. Realisasi pajak bumi dan bangunan tahun 2018 sebesar 80,56 persen dengan nilai riil persentase tersebut Rp 52.760.952 dari target pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 65.493.429. sedangkan untuk tahun 2019 terealisasi sebesar 62,00 persen dengan nilai riil persentase tersebut sebesar Rp 42.285.736 dari target pajak bumi dan bangunan Kecamatan Gunung Alip sebesar Rp 68.198.354. Menurut Fresly B Simanjuntak Kasisub Data, Penetapan Daerah, Bappenda penurunan ini di sebabkan karena adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Salah satu dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Rohmawati, *et al*, 2012). Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk

menyetorkan pajak (Wardani, 2017). Dengan adanya kepatuhan dari wajib pajak diharapkan wajib pajak dapat berusaha untuk memenuhi peraturan hukum perpajakan yang berlaku, baik memenuhi kewajiban ataupun melaksanakan hak perpajakannya (Widyowati, 2015).

Penelitian ini mengkaji analisis pengaruh jalur sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran sebagai variabel intervening yang mereplikasi penelitian (Boediono, *et al*, 2018). Penelitian ini mereplikasi dan meneliti kembali dari penelitian sebelumnya tetapi dengan perbedaan objek pajak yang diteliti, jika sebelumnya penelitian mengambil objek pajak orang pribadi di KPP Semarang Tengah Dua, penelitian ini mengambil objek pajak bumi dan bangunan di BPKD Kabupaten Tanggamus Kecamatan Gunung Alip.

Berdasarkan uraian diatas berkaitan dengan kepatuhan Wajib Pajak peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Jalur Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus
2. Menyebar kuesioner kepada wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Gunung Alip
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel intervening. Variabel independen yang digunakan yaitu sosialisasi sedangkan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel intervening yang digunakan yaitu kesadaran.

4. Periode penelitian dilakukan pada periode september 2019 sampai maret 2020

1.3 Rumusan Masalah

1. Apakah jalur sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
2. Apakah jalur sosialisasi berpengaruh terhadap kesadaran wajib pajak ?
3. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah sosialisasi berpengaruh terhadap kepatuhan melalui kesadaran?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sosialisasi terhadap kesadaran wajib pajak
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sosialisasi terhadap kepatuhan melalui kesadaran

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dengan membandingkan antara teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan kepatuhan untuk menjadi wajib pajak yang baik.
3. Bagi pihak pihak lain, khususnya mahasiswa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan bangunan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, metode analisis data serta pengujian hipotesis

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data, hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian.